



PUTUSAN

Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo;
Tempat lahir : Dumai Riau;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/06 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Mangun Harjo Rt.04 Rw.- Kelurahan Mangun Rejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-KAP/165/X/2020/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1921/Pid.B/2020/ PN Plg tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 060201012201505 atas nama SISKE WATY periode bulan Juli 2020 s/d bulan Agustus 2020
 2. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama antara PASKALIS RIO DANANG EKO dan SISKE WATY
 3. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Premium dengan nomor rekening : 0602-01-000302-56-9 atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO
 4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Premium dengan nomor rekening 5326-5950-0600-2666
 5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Britama dengan nomor rekening : 0602-01-000302 atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO periode bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2020.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 6. Uang sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Kali Kesik Komplek Green Garden III Blok A.21 RT. 01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para korban yaitu saksi SISKE WATY, saksi HELEN HARYANI, saksi WAHYU SEPTIADI KUSUMA dan saksi EVY PRAMITASARI sebagai pengganti kerugian untuk dibagi secara proporsional dan adil.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan seringan-ringannya dan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Bank BRI Jl. Kol. Atmo Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, saksi SISKE WATY berkenalan dengan terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO di Kopi Oe PS Mall Palembang, saat itu saksi SISKE bersama dengan saksi WAHYU dan saksi EVY. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bekerja di PT. PERTANI yang bergerak di bidang perindustrian yaitu produksi dan penjualan pupuk dan benih. Lalu terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan cara saksi SISKE menyiapkan uang untuk pembelian pupuk pertanian yang terdakwa beli langsung dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, selanjutnya pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk dijual ke kios-kios yang ada di daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Prabumulih.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun untuk 1 (satu) mobil, saksi SISKE harus menyiapkan uang sebesar Rp 17.855.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, semakin banyak melakukan pembelian pupuk, maka keuntungan yang akan diterima semakin besar. Mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi SISKE menjadi tergiur sehingga saksi SISKE menyetorkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama SISKE WATY ke rekening terdakwa di Bank BRI atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO dengan nomor rekening 0602.0100.00302569 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
2. Pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp 321.390.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 18 (delapan belas) mobil.
3. Pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp 446.375.000,- (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) mobil.
4. Pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
5. Pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
6. Pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 428.520.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh saksi SISKE ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setiap terdakwa melakukan pembayaran keuntungan yang dijanjikan, terdakwa menyuruh saksi SISKE untuk menggunakan uang tersebut sebagai tambahan modal agar modal saksi SISKE semakin bertambah dan apabila modal sudah banyak, dapat ditarik bersama dengan keuntungan, sehingga saksi SISKE tertarik dan tidak mengambil keuntungan yang diberikan oleh terdakwa.



- Bahwa setiap terdakwa menawarkan pembelian pupuk kepada saksi SISKE, terdakwa selalu mengirimkan foto melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa sedang berada di lokasi pabrik pupuk untuk meyakinkan saksi SISKE bahwa terdakwa sedang membeli pupuk tersebut.
- Bahwa selain saksi SISKE, terdakwa juga menawarkan pekerjaan pembelian pupuk tersebut kepada saksi HELEN dengan modal sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU dengan modal sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY dengan modal sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SISKE tersebut ternyata tidak terdakwa pergunakan untuk membeli pupuk, namun terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan pemodal yang lain dan untuk membeli mobil, rumah, tanah serta keperluan pribadi terdakwa lainnya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi HELEN sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Bank BRI Jl. Kol. Atmo Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, saksi SISKE WATY berkenalan dengan terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO di Kopi Oe PS Mall Palembang, saat itu saksi SISKE bersama dengan saksi WAHYU dan saksi EVY. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bekerja di PT. PERTANI yang bergerak di bidang perindustrian yaitu produksi dan penjualan pupuk dan benih. Lalu terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan cara saksi SISKE menyiapkan uang untuk pembelian pupuk pertanian yang terdakwa beli langsung dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, selanjutnya pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk dijual ke kios-kios yang ada di daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Prabumulih. Adapun untuk 1 (satu) mobil, saksi SISKE harus menyiapkan uang sebesar Rp 17.855.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, semakin banyak melakukan pembelian pupuk, maka keuntungan yang akan diterima semakin besar. Mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi SISKE menjadi tergiur sehingga saksi SISKE menyetorkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama SISKE WATY ke rekening terdakwa di Bank BRI atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO dengan nomor rekening 0602.0100.00302569 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
2. Pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp 321.390.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 18 (delapan belas) mobil.
3. Pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp 446.375.000,- (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) mobil.
4. Pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



5. Pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.

6. Pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 428.520.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh saksi SISKE ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setiap terdakwa melakukan pembayaran keuntungan yang dijanjikan, terdakwa menyuruh saksi SISKE untuk menggunakan uang tersebut sebagai tambahan modal agar modal saksi SISKE semakin bertambah dan apabila modal sudah banyak, dapat ditarik bersama dengan keuntungan, sehingga saksi SISKE tertarik dan tidak mengambil keuntungan yang diberikan oleh terdakwa.

- Bahwa setiap terdakwa menawarkan pembelian pupuk kepada saksi SISKE, terdakwa selalu mengirimkan foto melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa sedang berada di lokasi pabrik pupuk untuk meyakinkan saksi SISKE bahwa terdakwa sedang membeli pupuk tersebut.

- Bahwa selain saksi SISKE, terdakwa juga menawarkan pekerjaan pembelian pupuk tersebut kepada saksi HELEN dengan modal sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU dengan modal sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY dengan modal sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SISKE tersebut ternyata tidak terdakwa pergunakan untuk membeli pupuk, namun terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan pemodal yang lain dan untuk membeli mobil, rumah, tanah serta keperluan pribadi terdakwa lainnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi HELEN sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Bank BRI Jl. Kol. Atmo Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, saksi SISKE WATY berkenalan dengan terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO di Kopi Oe PS Mall Palembang, saat itu saksi SISKE bersama dengan saksi WAHYU dan saksi EVY. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bekerja di PT. PERTANI yang bergerak di bidang perindustrian yaitu produksi dan penjualan pupuk dan benih. Lalu terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan cara saksi SISKE menyiapkan uang untuk pembelian pupuk pertanian yang terdakwa beli langsung dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, selanjutnya pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk dijual ke kios-kios yang ada di daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Prabumulih. Adapun untuk 1 (satu) mobil, saksi SISKE harus menyiapkan uang sebesar Rp 17.855.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, semakin banyak melakukan pembelian pupuk, maka keuntungan yang akan diterima semakin besar. Mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi SISKE menjadi tergiur sehingga saksi SISKE menyetorkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama SISKE WATY ke rekening terdakwa di Bank BRI atas nama PASKALIS RIO

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG EKO ATMOJO dengan nomor rekening 0602.0100.00302569 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
2. Pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp 321.390.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 18 (delapan belas) mobil.
3. Pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp 446.375.000,- (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) mobil.
4. Pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
5. Pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp 357.100.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 20 (dua puluh) mobil.
6. Pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 428.520.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh saksi SISKE ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setiap terdakwa melakukan pembayaran keuntungan yang dijanjikan, terdakwa menyuruh saksi SISKE untuk menggunakan uang tersebut sebagai tambahan modal agar modal saksi SISKE semakin bertambah dan apabila modal sudah banyak, dapat ditarik bersama dengan keuntungan, sehingga saksi SISKE tertarik dan tidak mengambil keuntungan yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa setiap terdakwa menawarkan pembelian pupuk kepada saksi SISKE, terdakwa selalu mengirimkan foto melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa sedang berada di lokasi pabrik pupuk untuk meyakinkan saksi SISKE bahwa terdakwa sedang membeli pupuk tersebut.
- Bahwa selain saksi SISKE, terdakwa juga menawarkan pekerjaan pembelian pupuk tersebut kepada saksi HELEN dengan modal sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU dengan modal sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modal sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SISKE tersebut ternyata tidak terdakwa pergunakan untuk membeli pupuk, namun terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan pemodal yang lain dan untuk membeli mobil, rumah, tanah serta keperluan pribadi terdakwa lainnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi HELEN sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Siske Waty binti H.Abdul Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Sukabangun I Km.6 No.1104 Rt.021 Rw.003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang dimana pada saat itu saksi sedang menyetorkan uang ternyata diketahui oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi tertipu;

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak 10 Februari 2020, saksi dikenalkan oleh saudara WAHYU dicopy OE PS Mall Kota Palembang dan saat itu saksi bersama dengan saudari HAPY dan saudara WAHYU bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi ada pekerjaan yang mendapatkan keuntungan dengan cara menyetorkan sejumlah uang yaitu bisnis pupuk;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang saksi sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang saksi yaitu dengan menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan menyiapkan sejumlah uang untuk pembelian pupuk untuk pertanian, dimana uang yang kita setorkan tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan cara kerjanya yaitu pupuk yang dibeli tersebut dibawa dengan menggunakan mobil truck dan untuk satu mobil biaya yang harus dipersiapkan sejumlah Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan dari 1 mobilnya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi apabila 20 mobil maka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila kita banyak melakukan pembelian pupuk maka kita juga akan mendapatkan keuntungannya, disanalah saksi tergiur dan terbujuk rayu dengan kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi menyetorkan uang saksi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menanamkan modal sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan mentransfer uang saksi secara bertahap ke rekening milik Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dengan Nomor Reg.0602.0100.00302569;
- Bahwa Uang yang telah saksi setorkan kepada Terdakwa yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2020 saya menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;
 - b. Pada tanggal 22 Juli 2020 saya menyetorkan uang sejumlah Rp321.390.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 18 mobil;
 - c. Pada tanggal 24 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp446.375.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 25 mobil;
 - d. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp 357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 29 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;

f. Pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp428.520.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 24 mobil;

Jadi total uang yang telah saksi setorkan sejumlah Rp 2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut modal saksi sendiri;

- Bahwa Buktinya yaitu slip setor uang dari Bank BRI atas nama saksi Siske Waty ke rekening Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo sebanyak 6 lembar;

- Bahwa karena saksi terbujuk rayu dengan keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa dengan kata-kata *"Yuk Siske, bahwa ikut dalam bisnis pembelian pupuk ini sangat menguntungkan dari uang yang ibu tanamkan sebesar Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka ibu akan mendapatkan keuntungan seminggunya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apalagi kalau ayuk siske ikut banyak akan banyak juga ayuk mendapatkan keuntungan"*, darisanalah saksi terbujuk rayu dengan kata-kata Terdakwa namun nyatanya hal tersebut bohong justru yang saksi ketahui bahwa uang tersebut tidak dibelikan pupuk oleh Terdakwa melainkan untuk digunakannya sebagai kebutuhan pribadinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan foto gudang pupuk yang dikirimkannya kepada saksi;

- Bahwa tidak pernah saksi diperlihatkan oleh Terdakwa, saksi hanya dibuatkan perjanjian kerja sama saja untuk menyakinkan saksi;

- Bahwa Pembayaran fee yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum saksi terima dikarenakan Terdakwa menyuruh saksi untuk fee yang dijanjikan kepada saksi tersebut yang seharusnya diberikan kepada saksi malah dianjurkan oleh Terdakwa untuk ditambahkan ke modal saksi agar supaya modal saksi bertambah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau modalnya sudah banyak baru ditarik sekaligus keuntungan dan modal. Darisanalah sehingga saksi tertarik dan tidak mengambil fee melainkan fee tersebut ditambahkan ke modal saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang fee yang dijanjikan belum saya terima melainkan uang fee tersebut ditambahkan ke modal saksi, dengan rincian uang fee tersebut jika saksi terima yaitu:

- a. Pada tanggal 21 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp10.000.000,00;
 - b. Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp321.390.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 18 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp9.000.000,00;
 - c. Pada tanggal 24 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp446.375.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 25 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp12.500.000,00;
 - d. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp10.000.000,00;
 - e. Pada tanggal 29 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp10.000.000,00;
 - f. Pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp428.520.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 24 mobil, harusnya uang fee saksi sejumlah \pm Rp12.000.000,00;
- Bahwa pada saat saksi mentransfer uang untuk pembelian pupuk tersebut saya belum menerima uang fee dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi penanaman modal pupuk tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pupuk PT.PERTANI, untuk pembelian pupuk langsung Terdakwa beli dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan transportasinya untuk mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa yang menjualnya di kios-kios di daerah Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muara Enim dan Prabumulih;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa menawarkan untuk pembelian pupuk kepada saksi, Terdakwa selalu mengirimkan fotonya kepada saksi melalui *whatsapp* ke handphone saksi bahwa sedang dilokasi pabrik pupuk untuk menyakinkan saksi bahwa Terdakwa sedang mengorder pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti-bukti pembelian pupuk namun Terdakwa hanya mengirimkan foto saja melalui *whatsapp* kalau sedang melakukan pengorderan pupuk tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyu Septiadi Kusuma,S.E.,M.M Bin Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari SISKE WATY;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SISKE WATY sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudari SISKE WATY adalah teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal ikut menanamkan modal kepada Terdakwa sejak akhir Januari tahun 2020;
- Bahwa penanaman modal untuk pembelian pupuk dengan rincian 1 (satu) mobilnya sejumlah Rp17.855.000,00 dan uang feenya 1 minggu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa ± Rp837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut ditransfer langsung dari rekening BRI saksi No.Rek.060201012195500 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dengan Nomor Reg.0602.0100.00302569;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut menanamkan modal kepada Terdakwa yaitu saudari SISKE WATI, saudari HELEN, saudari EVY;
- Bahwa Saudari SISKE WATI bisa ikut menanamkan modal kepada Terdakwa yaitu berawal saksi mengenalkan saudari SISKE WATI kepada Terdakwa dan darisitulah Terdakwa menawarkan kepada saudari SISKE WATI untuk ikut bergabung sebagai penanam modal untuk investasi pembelian pupuk dengan modal yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah ± Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Pada sekitar bulan Februari tahun 2020 namun setelah berjalan waktu sampai bulan September 2020 tidak ada kejelasan dari Terdakwa sehingga kami merasa tertipu dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan uang kami tidak ada dikembalikan termaksud uang saudari SISKE WATI;

- Bahwa Bukti transfer jika saudari SISKE WATI sudah mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa yaitu:

- a. Tertanggal 21 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
- b. Tertanggal 22 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp321.390.000,00;
- c. Tertanggal tanggal 24 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp446.375.000,00;
- d. Tertanggal tanggal 28 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
- e. Tertanggal tanggal 29 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
- f. Tertanggal tanggal 25 Agustus 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp428.520.000,00;

- Bahwa berawal kami diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dan meminta dikenalkan kepada saudari SISKE WATI selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saudari SISKE WATI bahwa Terdakwa ada bisnis yaitu distributor pupuk dan mengajak saudari SISKE WATI untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan janji yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu berupa keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggunya dengan modal ± Rp17.855.000,00 (untuk 1 mobilnya), untuk menyakinkan saudari SISKE WATI lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di PT.PERTANI (perusahaan distributor pupuk tersebut) sehingga saudari SISKE WATI yakin dan mau menanamkan modalnya kepada Terdakwa dan beberapa bulan berjalan saudari SISKE WATI pun menanyakan uangnya untuk diambil namun Terdakwa selalu beralasan dan hanya menjanjikan saja dan baru ketahui ternyata uang modal dari saudari SISKE WATI tersebut diputar putar kepada korban yang lain yang ikut juga menanamkan modalnya kepada Terdakwa dan ada juga yang digunakannya untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Uang modal yang diberikan saudari SISKE WATI kepada Terdakwa tidak dibelikan pupuk sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saudari SISKE WATI;

- Bahwa saksi mengenalkan saudari SISKE WATI kepada Terdakwa karena saat itu saudari SISKE WATI bertanya kepada saya “wahyu apo

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokak kau sekarang” lalu saya jawab “masih begawe tempat lamo” dan saudari SISKE WATI bertanya “apo lokak?” saya jawab “dak katek lokak cuman aku ado melok nanam modal pupuk jadilah buat tambahan” lalu saudari SISKE WATI bertanya “cak mano sistemnyo tu?” lalu saya katakan “kagek ketemu samo wongnyo be langsung biar biso dijelaske samo wongnyo” lalu saudari SISKE WATI bertanya lagi “kapan nak kau kenalke samo wongnyo itu, aku nak melok jugo nanam modal pupuk” kemudian seingat saya pada sekitar bulan Februari 2020 kami pun bertemu di PS Mall Kota Palembang dan disanalah saudari SISKE WATI saya kenalkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dengan memperkenalkan saudari SISKE WATI kepada Terdakwa;
- Bahwa Rincian uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa yaitu:
 - a. Pada tanggal 29 Januari 2020 saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp160.695.000,00;
 - b. Pada tanggal 11 Maret 2020 saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp178.550.000,00;
 - c. Pada bulan Mei 2020 (saksi lupa tanggalnya) saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp178.500.000,00;
 - d. Pada tanggal 22 Juni 2020 saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 53.565.000,00;
 - e. Pada bulan Juli (saksi lupa tanggalnya) saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 89.275.000,00;
 - f. Pada tanggal 05 September 2020 saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 89.275.000,00;
 - g. Pada tanggal 06 September 2020 saksi setor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 89.275.000,00;

Dengan total keseluruhan ± Rp839.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang fee sejumlah Rp500.000,00 untuk setiap 1 mobilnya kepada saya namun uang fee tersebut tidak pernah saksi ambil melainkan ditambahkan kepada modal saksi karena Terdakwa selalu membujuk saksi untuk uang feenya jangan diambil dulu dan ditambahkan lagi ke modal untuk penebusan pupuk selanjutnya nanti jika sudah banyak baru diambil berikut dengan uang feenya;
- Bahwa uang fee tersebut tidak langsung saksi terima melainkan saksi masukkan kembali ke modal dengan total keseluruhan ±Rp839.000.000,00

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian modal sejumlah Rp482.056.000,00 dan uang fee dari modal saksi sejumlah Rp356.915.000,00;

- Bahwa saksi tidak mengambil modal yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan dulu diambil modal dan keuntungannya karena Terdakwa masih kekurangan target penjualan dari kantornya dengan demikian saksi disuruhnya untuk tidak mengambil dulu modal dan keuntungan saksi nanti jika sudah mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) baru ditarik dan akhirnya saksi pun terbujuk rayu kata kata Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan penanaman modal pupuk tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pupuk PT.PERTANI, untuk pembelian pupuk langsung Terdakwa beli dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan transportasinya untuk mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa yang menjualnya di kios-kios di daerah Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muara Enim dan Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti pembelian pupuk namun Terdakwa hanya mengabari dengan cara *menwhatsapp* saksi dan memperlihatkan fotonya sedang berada di gudang pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti-bukti pembelian pupuk namun Terdakwa hanya mengirimkan foto saja melalui *whatsapp* kalau sedang melakukan pengorderan pupuk tersebut;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Terdakwa adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah menikmati sebagian keuntungannya.

3. Saksi Evy Pramitasari Binti Jono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari SISKE WATY;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SISKE WATY sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, adapun saksi kenal melalui teman saya yaitu saudara WAHYU
- Bahwa hubungan saksi dengan saudari SISKE WATY adalah teman;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan pada hari rabu tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Sukabangun I Km.6 No.1104 Rt.021 Rw.003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang (rumah korban saudari SISKE WATY);
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudari SISKE WATY;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik saudari SISKE WATY sejumlah ± Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang saudari SISKE WATY yaitu dengan menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan menyiapkan sejumlah uang untuk pembelian pupuk untuk pertanian, dimana uang yang disetorkan tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan cara kerjanya yaitu pupuk yang dibeli tersebut dibawa dengan menggunakan mobil truck dan untuk satu mobil biaya yang harus dipersiapkan sejumlah Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan dari 1 mobilnya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggunya kemudian setelah uang diberikan ternyata uang tersebut tidak dibelikan untuk membayar uang fee korban yang lainnya yang ikut menanamkan modal kepada Terdakwa sehingga pada saat saudari SISKE WATY meminta uang Terdakwa beralasan dan menajjikan saudari SISKE WATY sampai dengan sekarang uang milik saudari SISKE WATY tidak dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saya jika modal atau uang milik dari saudari SISKE WATY yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah ± Rp 2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kerekening milik Terdakwa;
- Bahwa Bukti transfer jika saudari SISKE WATI sudah mentransfer uang miliknya kepada Terdawa yaitu:
 - Tertanggal 21 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
 - Tertanggal 22 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp321.390.000,00;
 - Tertanggal tanggal 24 Juli 2020 dari rekening saudari SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp446.375.000,00;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal tanggal 28 Juli 2020 dari rekening saudara SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
- Tertanggal tanggal 29 Juli 2020 dari rekening saudara SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp357.100.000,00;
- Tertanggal tanggal 25 Agustus 2020 dari rekening saudara SISKE WATI kerekening Terdakwa sejumlah Rp428.520.000,00;
- Bahwa selain saudara SISKE WATI ada korban lainnya juga yang menanamkan modal kepada Terdakwa yaitu saudara HELEN, saudara WAHYU dan saksi sendiri serta masih banyak korban lainnya;
- Bahwa Pembayaran uang fee yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah saksi terima tetapi saksi dianjurkan agar supaya modal saksi bertambah emudian Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau modalnya sudah banyak baru ditarik sekaligus keuntungannya dan darisanalah sehingga saksi tertarik dan tidak mengambil uang fee melainkan uang fee tersebut ditambahkan ke modal saksi;
- Bahwa rincian uang yang telah saksi terima dari Terdakwa yaitu:
 - Pada tanggal 4 November 2019 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp53.565.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 3 mobil dan fee saksi ± Rp1.500.000,00;
 - Pada tanggal 3 Desember 2019 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp35.710.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 2 mobil dan fee saksi ± Rp1.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 November 2019 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp17.855.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 1 mobil dan fee saksi ± Rp500.000,00;
 - Pada tanggal 7 Maret 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp35.710.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 2 mobil dan fee saksi ± Rp1.000.000,00;
 - Pada tanggal 9 Juni 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp35.710.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 2 mobil dan fee saksi ± Rp1.000.000,00;
 - Pada tanggal 23 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp35.710.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 2 mobil dan fee saksi ± Rp1.000.000,00;
 - Dengan total keseluruhan uang saksi modal dan fee yang saksi tanamkan kepada Terdakwa ± Rp214.260.000,00;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang untuk pembelian pupuk tersebut kepada Terdakwa setelah saksi menerima uang fee dari modal saksi dan kemudian saksi tambahkan kemodal saksi dan saksi tanamkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengambil modal karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan iming iming bahwa nanti saja diambil uang feenya dan disarankan Terdakwa kepada saksi untuk ditambahkan kembali ke modal saksi nanti apabila sudah banyak baru akan ditarik modal berikut uang feenya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan penanaman modal pupuk tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pupuk PT.PERTANI, untuk pembelian pupuk langsung Terdakwa beli dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan transportasinya untuk mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa yang menjualnya di kios-kios di daerah Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muara Enim dan Prabumulih;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menawarkan untuk pembelian pupuk kepada saya, Terdakwa selalu mengirimkan fotonya kepada saksi melalui *whatsapp* ke handphone saya bahwa sedang dilokasi pabrik pupuk untuk menyakinkan saksi bahwa Terdakwa sedang mengorder pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti-bukti pembelian pupuk namun Terdakwa hanya mengirimkan foto saja melalui *whatsapp* kalau sedang melakukan pengorderan pupuk tersebut;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Terdakwa adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah menikmati sebagian keuntungannya.

Atas keadaan tersebut, saksi Evy Pramitasari Binti Jono membenarkan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Helen Haryani Binti Abdul Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari SISKE WATY;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa dikarenakan saksi diajak juga oleh Terdakwa untuk menanamkan modal saksi pada Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan pada hari rabu tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Sukabangun I Km.6 No.1104 Rt.021 Rw.003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik saudari SISKE WATY sejumlah Rp 2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang milik saksi sejumlah Rp 1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan menawarkan pekerjaan dengan menjanjikan keuntungan dengan menyiapkan sejumlah uang untuk pembelian pupuk untuk pertanian dimana uang yang disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan dengan cara yaitu pupuk yang dibeli tersebut dibawa dengan menggunakan mobil truck dan untuk satu mobil biaya yang harus disiapkan sejumlah Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu saudari SISKE WATY pun terbujuk rayu dengan kata kata Terdakwa tersebut sehingga menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut secara bertahap sejumlah ± Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu saya ditawarkan oleh Terdakwa sehingga saksi ikut sejumlah Rp1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika saudari SISKE WATY ikut menanamkan modalnya sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 sedangkan saksi ikut menanamkan modalnya sekitar bulan Februari sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa cara saksi dan saudari SISKE WATY menyetorkan uangnya tersebut kepada Terdakwa dengan mentransfer secara bertahap kerekening Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dengan Nomor Reg.0602.0100.00302569;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp535.650.000,00 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 30 mobil;
 - b. Pada tanggal 24 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp410.665.000,00 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 23 mobil;

c. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp642.780.000,00 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 36 mobil;

d. Pada tanggal 29 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp 71.420.000,00 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 4 mobil;

e. Pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp89.275.000,00 kerekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 5 mobil;

Dengan total sejumlah Rp1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Uang yang disetorkan oleh saudari SISKE WATY yaitu:

a. Pada tanggal 21 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;

b. Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp321.390.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 18 mobil;

c. Pada tanggal 24 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp446.375.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 25 mobil;

d. Pada tanggal 28 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;

e. Pada tanggal 29 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp357.100.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 20 mobil;

f. Pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp428.520.000,00 ke rekening atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo untuk pembelian pupuk sebanyak 24 mobil;

- Dengan total sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa bukti saksi telah menyetorkan kepada Terdakwa yaitu slip setor uang dari Bank BRI atas nama SISKE WATY kerekening Bank BRI atas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo sebanyak 6 lembar sedangkan bukti saksi yaitu slip setor uang dari Bank BRI atas nama HELEN kerekening Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo sebanyak 5 lembar;

- Bahwa saksi dan saudari SISKE WATI mau menanamkan modal kepada Terdakwa karena terbujuk rayu dengan kata kata Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang besar sehingga saksi dan saudari SISKE WATI tergiur dengan keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa ikut dalam bisnis pembelian pupuk ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan bisnis ini tidak ada tipu tipu dan dari kata kata tersebutlah sehingga saksi dan saudari SISKE WATI ikut menanamkan modal kepada Terdakwa namun nyata setelah uang kami setorkan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diberikan dan modal kami tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain saudari SISKE WATI ada korban lainnya juga yang menanamkan modal kepada Terdakwa yaitu saudari EVI, saudara WAHYU dan saksi sendiri serta masih banyak korban lainnya;
- Bahwa pembayaran uang fee yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah saksi terima tetapi saksi dianjurkan agar supaya modal saksi bertambah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau modalnya sudah banyak baru ditarik sekaligus keuntungannya dan darisanalah sehingga saksi tertarik dan tidak mengambil uang fee melainkan uang fee tersebut ditambahkan ke modal saksi;
- Bahwa Rincian uang yang telah saksi terima dari Terdakwa yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2020 saya menyetorkan uang sejumlah Rp535.650.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 30 mobil dan fee saksi ± Rp15.000.000,00;
 - b. Pada tanggal 24 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp410.665.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 23 mobil dan fee saksi ± Rp11.500.000,00;
 - c. Pada tanggal 28 Juli 2002 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp642.780.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 36 mobil dan fee saksi ± Rp18.000.000,00;
 - d. Pada tanggal 29 Juli 2020 saksi menyetorkan uang sejumlah Rp71.420.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 4 mobil dan fee saksi ± Rp2.000.000,00;
 - e. Pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi menyetorkan uang



sejumlah Rp89.275.000,00 untuk pembelian pupuk sebanyak 5 mobil dan fee saya ± Rp2.500.000,00;

- Bahwa saksi mentransfer uang untuk pembelian pupuk tersebut kepada Terdakwa tersebut saya belum menerima uang fee dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengambil modal karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan iming iming bahwa nanti saja diambil uang feenya dan disarankan Terdakwa kepada saya untuk ditambahkan kembali ke modal saksi nanti apabila sudah banyak baru akan ditarik modal berikut uang feenya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan penanaman modal pupuk tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pupuk PT.PERTANI, untuk pembelian pupuk langsung Terdakwa beli dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan transportasinya untuk mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa yang menjualnya di kios-kios didaerah Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muara Enim dan Prabumulih;
 - Bahwa Setiap kali Terdakwa menawarkan untuk pembelian pupuk kepada saksi, Terdakwa selalu mengirimkan fotonya kepada saksi melalui *whatsapp* ke handphone saksi bahwa sedang dilokasi pabrik pupuk untuk menyakinkan saksi bahwa Terdakwa sedang mengorder pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti-bukti pembelian pupuk namun Terdakwa hanya mengirimkan foto saja melalui *whatsapp* kalau sedang melakukan pengorderan pupuk tersebut;
 - Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan kerugian yang saudari SISKE WATY derita yaitu sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

5. Saksi Yun Yuniaty Binti Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar nomor rekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo tersebut terdaftar;
- Bahwa jika nomor rekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo tersebut dibuka di Bank BRI sejak tanggal 10 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo bahwa ada transaksi pada sekira periode bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020 dari saudari SISKE WATY dan saudari HELEN HARYANI dengan rincian sebagai berikut:

Untuk saudari SISKE WATY yaitu:

1. Pada tanggal 21 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp357.100.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;
2. Pada tanggal 22 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp321.390.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;
3. Pada tanggal 24 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp446.375000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;
4. Pada tanggal 28 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp357.100.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;
5. Pada tanggal 29 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp357.100.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;
6. Pada tanggal 25 Agustus 2020 ada uang masuk sejumlah Rp428.520.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari SISKE WATY;

Untuk saudari HELEN HARYANI yaitu:

1. Pada tanggal 21 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp535.650.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari HELEN HARYANI;
2. Pada tanggal 24 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp410.665.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari HELEN HARYANI;
3. Pada tanggal 28 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp642.780.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari HELEN HARYANI;
4. Pada tanggal 29 Juli 2020 ada uang masuk sejumlah Rp71.420.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari HELEN HARYANI;
5. Pada tanggal 12 Agustus 2020 ada uang masuk sejumlah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp89.275.000,00 kerekening 0602.0100.00302569 atas nama

Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dari HELEN HARYANI;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

6. Saksi M.Ridho Fitriansyah Bin Ponding Simangusong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jika Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak dijalan Kali Kesik Komplek Green Garden III Bloka.21 Rt.01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau melalui KPR Bank BTN Cabang Pembantu Lubuklinggau;
- Bahwa Berdasarkan akad kredit KPR tanggal 3 Maret 2017 No : 0000820170220000002 bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2017 sudah melakukan akad kredit KPR dikantor Cabang Pembantu Lubuklinggau untuk 1 (satu) unit rumah yang terletak dijalan Kali Kesik Komplek Green Garden III Bloka.21 Rt.01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau dengan jumlah kredit Rp100.400.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika 1 (satu) unit rumah yang terletak dijalan Kali Kesik Komplek Green Garden III Bloka.21 Rt.01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau tersebut berkisar harganya sejumlah Rp116.500.000,00;
- Bahwa Sertifikat rumah tersebut ada di Bank BTN karena menjadi jaminan kredit KPR dan juga Bank BTN sudah membayar lunas terhadap pembiayaan kredit rumah tersebut kepada Devloper sehingga sertifikat menjadi anggunan kredit KPR di Bank BTN;
- Bahwa angsuran rumah tersebut perbulannya sejumlah Rp944.000,00;
- Bahwa sudah diangsur sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa berdasarkan akad kredit rumah tersebut jangka waktu kreditnya selama 12 tahun dan adapun untuk angsuran rumah tersebut sudah sejak September 2020 sampai dengan sekarang belum ada angsuran (telat 3 bulan);

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari SISKE WATY;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari SISKE WATY sejak awal Februari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saudari SISKE WATY dari saudara WAHYU dan saudari EVY;
- Bahwa Investasi yang Terdakwa tawarkan kepada saudari SISKE WATY yaitu penanaman modal uang;
- Bahwa Terdakwa katakana kepada saudari SISKE WATY yaitu "mbak ikek aku mau nawarin penanaman modal untuk membeli pupuk yang akan disalurkan kepada para petani di Wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan harga 1 mobilnya sejumlah Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mbak ikek akan Terdakwa beri keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permobil untuk setiap minggunya dan modal bisa diambil pada saat bagi keuntungan dan Terdakwa sambil memperlihatkan foto foto saya digudang pupuk dan bukti bukti transfer dan setor uang pada buku tabungan Terdakwa" sehingga dari sanalah saudari SISKE WATY tertarik dan mau ikut menanam modal uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang milik saudari SISKE WATY yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saudari SISKE WATY secara bertahap dengan cara ditransfer kerekening terdakwa pada Nomor Reg.0602.0100.00302569 Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo;
- Bahwa Uang milik saudari SISKE WATY tersebut tidak Terdakwa belikan pupuk sebagaimana yang Terdakwa janjikan melainkan saya gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan untuk membayar fee kepada nasabah lainnya;
- Bahwa Selain saudari SISKE WATY yang Terdakwa tipu masih banyak korban lainnya diantaranya saudara WAHYU, saudari EVI dan saudari HELLEN;
- Bahwa Uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil, beli rumah, beli tanah dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Uang yang Terdakwa bayar kepada korban sebagai bagi hasil sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap mobil per1 minggunya tersebut adalah uang milik korban itu sendiri;
- Bahwa Maksud dari surat perjanjian kerja sama tersebut Terdakwa buat untuk korban agar supaya korban yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang para korban Terdakwa gunakan untuk membayar fee korban yang lainnya (uang para korban Terdakwa putar putar untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fee) dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (foya foya);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlahnya dan kepada siapa saja Terdakwa sudah membayar uang fee tersebut namun yang jelas uang korban tersebut banyak Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV sekitar bulan Juni tahun 2020, adapun mobil tersebut Terdakwa beli secara kredit dengan harga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara lesing di Bank May Bank;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimaan keberadaan mobil tersebut sekarang karena pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, rumah Terdakwa didatangi banyak orang dan menjarah isi rumah Terdakwa berikut mobil dan surat surat tanah;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah secara KPR dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), adapun KPR di Bank BTN Lubuk Linggau;

- Bahwa Tanah Terdakwa membeli 1 (satu) kapling dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan lokasi tanahnya terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa belum pernah melihat lokasinya karena saat itu teman Terdakwa perlu uang dan menawarkan kepada Terdakwa surat tanah karena kasihan Terdakwa bantu dan Terdakwa beri uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Surat tanah tersebut hilang pada saat penjarahan dirumah Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada sekira awal bulan September 2020;

- Bahwa sebenarnya tidak ada pekerjaan untuk pembelian pupuk sebagaimana yang Terdakwa jelaskan kepada para korban, Terdakwa Terdakwa hanya membujuk para korban agar supaya percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 Bundel rekening koran bank BRI dengan Nomor Rekening : 060201012201505 atas nama SISKE WATY Periode Bulan Juli 2020 s/d Bulan Agustus 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama antara PASKALIS RIO DANANG EKO dan SISKE WATY, 1 buku tabungan BRI Birtama Premium dengan Nomor Rekening : 0602-01-000302-56-9 atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO, 1 (satu) buah ATM bank BRI Britama Premium dengan Nomor Rekening : 5326-5950-0600-2666, 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0602-01-000302 atas nama

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO periode bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2020, Uang sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Investasi yang Terdakwa tawarkan kepada saudari SISKE WATY yaitu penanaman modal uang;
- Bahwa benar Terdakwa katakan kepada saudari SISKE WATY yaitu "mbak ikek aku mau nawarin penanaman modal untuk membeli pupuk yang akan disalurkan kepada para petani di Wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan harga 1 mobilnya sejumlah Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mbak ikek akan Terdakwa beri keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permobil untuk setiap minggunya dan modal bisa diambil pada saat bagi keuntungan dan Terdakwa sambil memperlihatkan foto foto saya digudang pupuk dan bukti bukti transfer dan setor uang pada buku tabungan Terdakwa" sehingga dari sanalah saudari SISKE WATY tertarik dan mau ikut menanam modal uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang milik saudari SISKE WATY yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.267.585.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari saudari SISKE WATY secara bertahap dengan cara ditransfer kerekening terdakwa pada Nomor Reg.0602.0100.00302569 Bank BRI atas nama Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo;
- Bahwa benar uang milik saudari SISKE WATY tersebut tidak Terdakwa belikan pupuk sebagaimana yang Terdakwa janjikan melainkan saya gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan untuk membayar fee kepada nasabah lainnya;
- Bahwa benar selain saudari SISKE WATY yang Terdakwa tipu masih banyak korban lainnya diantaranya saudara WAHYU, saudari EVI dan saudari HELLEN;
- Bahwa benar uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil, beli rumah, beli tanah dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa bayar kepada korban sebagai bagi hasil sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap mobil per1 minggunya tersebut adalah uang milik korban itu sendiri;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dari surat perjanjian kerja sama tersebut Terdakwa buat untuk korban agar supaya korban yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang para korban Terdakwa gunakan untuk membayar fee korban yang lainnya (uang para korban Terdakwa putar putar untuk membayar fee) dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (foya foya);
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlahnya dan kepada siapa saja Terdakwa sudah membayar uang fee tersebut namun yang jelas uang korban tersebut banyak Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV sekitar bulan Juni tahun 2020, adapun mobil tersebut Terdakwa beli secara kredit dengan harga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara lesing di Bank May Bank;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimaan keberadaan mobil tersebut sekarang karena pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, rumah Terdakwa didatangi banyak orang dan menjarah isi rumah Terdakwa berikut mobil dan surat surat tanah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah secara KPR dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), adapun KPR di Bank BTN Lubuk Linggau;
- Bahwa benar Tanah Terdakwa membeli 1 (satu) kapling dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan lokasi tanahnya Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa belum pernah melihat lokasinya karena saat itu teman Terdakwa perlu uang dan menawarkan kepada Terdakwa surat tanah karena kasihan Terdakwa bantu dan Terdakwa beri uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Surat tanah tersebut hilang pada saat penjarahan dirumah Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada sekira awal bulan September 2020;
- Bahwa benar sebenarnya tidak ada pekerjaan untuk pembelian pupuk sebagaimana yang Terdakwa jelaskan kepada para korban, Terdakwa Terdakwa hanya membujuk para korban agar supaya percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu Pertama Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 379a KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa berawal pada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 Februari 2020, saksi SISKE WATY berkenalan dengan terdakwa PASKALIS RIO DANANG EKO Bin MARKUS TUKIJO di Kopi Oe PS Mall Palembang, saat itu saksi SISKE bersama dengan saksi WAHYU dan saksi EVY. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bekerja di PT. PERTANI yang bergerak di bidang perindustrian yaitu produksi dan penjualan pupuk dan benih. Lalu terdakwa menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keuntungan dengan cara saksi SISKE menyiapkan uang untuk pembelian pupuk pertanian yang terdakwa beli langsung dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, selanjutnya pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk dijual ke kios-kios yang ada di daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Prabumulih. Adapun untuk 1 (satu) mobil, saksi SISKE harus menyiapkan uang sebesar Rp 17.855.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, semakin banyak melakukan pembelian pupuk, maka keuntungan yang akan diterima semakin besar. Mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi SISKE menjadi tergiur sehingga saksi SISKE menyetorkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama SISKE WATY ke rekening terdakwa di Bank BRI atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO dengan nomor rekening 0602.0100.00302569, Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh saksi SISKE ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan setiap terdakwa melakukan pembayaran keuntungan yang dijanjikan, terdakwa menyuruh saksi SISKE untuk menggunakan uang tersebut sebagai tambahan modal agar modal saksi SISKE semakin bertambah dan apabila modal sudah banyak, dapat ditarik bersama dengan keuntungan, sehingga saksi SISKE tertarik dan tidak mengambil keuntungan yang diberikan oleh terdakwa. Sehingga setiap terdakwa menawarkan pembelian pupuk kepada saksi SISKE, terdakwa selalu mengirimkan foto melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa sedang berada di lokasi pabrik pupuk untuk meyakinkan saksi SISKE bahwa terdakwa sedang membeli pupuk tersebut. Selain saksi SISKE, terdakwa juga menawarkan pekerjaan pembelian pupuk tersebut kepada saksi HELEN dengan modal sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU dengan modal sebesar Rp 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan modal sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal uang yang diberikan oleh saksi SISKE tersebut ternyata tidak terdakwa pergunakan untuk membeli pupuk, namun terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan pemodal yang lain dan untuk membeli mobil, rumah, tanah serta keperluan pribadi terdakwa lainnya. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaa Pertama Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulditsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SISKE mengalami kerugian sebesar Rp 2.267.585.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi HELEN sebesar Rp 1.749.790.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi WAHYU sebesar Rp 837.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi EVY sebesar Rp 214.260.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Paskalis Rio Danang Eko Bin Markus Tukijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 060201012201505 atas nama SISKE WATY periode bulan Juli 2020 s/d bulan Agustus 2020

2. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama antara PASKALIS RIO DANANG EKO dan SISKE WATY

3. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Premium dengan nomor rekening : 0602-01-000302-56-9 atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO

4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama Premium dengan nomor rekening 5326-5950-0600-2666

5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Britama dengan nomor rekening : 0602-01-000302 atas nama PASKALIS RIO DANANG EKO ATMOJO periode bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1921/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Kali Kesik Komplek Green Garden III Blok A.21 RT. 01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau

Dikembalikan kepada para korban yaitu saksi SISKE WATY, saksi HELEN HARYANI, saksi WAHYU SEPTIADI KUSUMA dan saksi EVY PRAMITASARI sebagai pengganti kerugian untuk dibagi secara proporsional dan adil.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan Edi Saputra Pelawi,SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto,SH.MH dan Efrata Happy Tarigan,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* oleh Majelis Hakim tersebut, Siti Nur Syamsiah Basri,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Rini Purnamawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan, SH.MH

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H